

RAYAKAN HARI JADI KE-57, DANA PENSIUN PLN GELAR SYUKURAN

HUT DP-PLN KE 57



Dalam rangka merayakan hari jadi ke 57 yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, Dana Pensiun PT PLN (Persero) gelar acara syukuran pada Kamis (02/06/2022). Bertempat di Lobby kantor Dana Pensiun PT PLN (Persero), Jakarta, acara syukuran yang dimulai pukul 11.00WIB ini dihadiri oleh seluruh pegawai Dana Pensiun PT PLN (Persero).

Untuk lebih dekat dengan Dana Pensiun PT PLN (Persero), yuk simak sejarah singkat terbentuknya Dana Pensiun PT PLN (Persero).

Dana Pensiun PT PLN (Persero) atau “DP-PLN” didirikan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak, dengan memastikan TEPAT SASARAN,

TEPAT WAKTU, dan TEPAT JUMLAH, sebagai penghormatan atas jasa-jasa mereka selama bekerja di PT PLN (Persero).

Pemberian jaminan layanan pensiun bagi pegawai PT PLN (Persero) berawal dari instruksi Direksi PT PLN (Persero) tentang pemberlakuan satu program pensiun bagi semua pegawai PLN, baik yang berstatus pegawai negeri tetap maupun pegawai eks NV OGEM (Jakarta), NV ANIEM (Surabaya), dan NV GEBEO (Bandung) pada 1 Juni 1965.

HUT DP-PLN KE 57



Layanan pensiun bagi pegawai PT PLN sebelumnya telah dikelola oleh tiga (3) badan hukum, yaitu Yayasan Pensiun Bersama NV ANIEM di Surabaya, Yayasan Pensiun Bersama NV GEBEO di Bandung, dan Yayasan Pensiun Bersama NV OGEM di Jakarta. Namun pada 1967, PT PLN (Persero) kembali menampung semua tugas dan kewajiban karena pada 1966 ketiga Yayasan Pensiun Bersama tersebut tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya terhadap para pensiunan.

Penetapan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara pada 1972, menyebabkan adanya peraturan baru terhadap layanan pensiun bagi pegawai PT PLN (Persero) dalam Peraturan Pensiun Pegawai Perusahaan Umum

Listrik Negara (PPPLN – 1974). Namun peralihan satu PLN yang semula berada di bawah naungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik menjadi Departemen Pertambangan dan Energi pada 1982, menetapkan Peraturan Pensiun Pegawai, Pensiun Janda atau Pensiun Duda Pegawai perusahaan Umum Listrik Negara (PPPLN-1982).

Menyadari bahwa dalam PPPLN – 1982, pemberian manfaat pensiun yang masih menganut sistem pay as you go tanpa pemisahan dana yang dikhawatirkan akan memberatkan keuangan perusahaan dikemudian hari, PT PLN akhirnya memutuskan mendirikan Yayasan Dana pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara (YDP-PLN) pada 19 Desember 1989 atas persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, yang kemudian disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Keuangan pada 22 April 1991. Selanjutnya pada 13 April 1993, Direksi PLN menyesuaikan nama YDP-PLN menjadi Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara (DP-PLN) dan sekaligus menetapkan peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PLN (PDP-DPPLN).



Semoga diusianya yang semakin dewasa, Dana Pensiun PT PLN (Persero) senantiasa dapat memberi pelayanan yang maksimal kepada para pensiunan PT PLN (Persero).